



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2000
TENTANG
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di perdesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;
 - b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi perusahaan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara maupun kepada pelanggan secara bertahap akan dihapuskan;
 - d. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, harga jual tenaga listrik perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Presiden;

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2000, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Tarif Dasar Listrik Tahun 2000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- d. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- f. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998, dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2000

Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 42



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 48 TAHUN 2000
TANGGAL : 31 MARET 2000

GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK

No.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	KETERANGAN
1.	S-1/TR	220 VA	Tarif S-1 yaitu tarif untuk keperluan pemakai sangat kecil (tegangan rendah)
2.	S-2/TR	250 VA s.d 200 kVA	Tarif S-2 yaitu tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
3.	S-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif S-3 yaitu tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar (tegangan menengah)
4.	R-1/TR	250 VA s.d 2.200 VA	Tarif R-1 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga kecil (tegangan rendah)
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d 6.600 VA	Tarif R-2 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga menengah (tegangan rendah)
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	Tarif R-3 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga besar (tegangan rendah)
7.	B-1/TR	250 VA s.d 2.200 VA	Tarif B-1 yaitu tarif untuk keperluan bisnis kecil (tegangan rendah)
8.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d 200 kVA	Tarif B-2 yaitu tarif untuk keperluan bisnis sedang (tegangan rendah)
9.	B-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif B-3 yaitu tarif untuk keperluan bisnis besar (tegangan menengah)
10.	I-1/TR	450 VA s.d 14 kVA	Tarif I-1 yaitu tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga (tegangan rendah)
11.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d 200 kVA	Tarif I-2 yaitu tarif untuk keperluan industri sedang (tegangan rendah)
12.	I-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif I-3 yaitu tarif untuk keperluan industri menengah (tegangan menengah)
13.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	Tarif I-4 yaitu tarif untuk keperluan industri besar (tegangan tinggi)

No.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	KETERANGAN
14.	P-1/TR	250 VA s.d 200 kVA	Tarif P-1 yaitu tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang (tegangan rendah)
15.	P-2/TM	di atas 200 kVA	Tarif P-2 yaitu tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar (tegangan menengah)
16.	P-3/TR		Tarif P-3 yaitu tarif untuk keperluan penerangan jalan umum (tegangan rendah)
17.	M/TR, TM, TT		Tarif M yaitu tarif multiguna yang diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I dan P.

Catatan :

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- TT = Tegangan Tinggi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 48 TAHUN 2000
TANGGAL : 31 MARET 2000

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

No.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN
1.	S-1/TR	220 VA	-	Abonemen per bulan = Rp 7.782 *)
2.	S-2/TR	450 VA	3.874 *)	Rp 64,56/kWh *)
3.	S-2/TR	900 VA	3.874 *)	Rp 64,56/kWh *)
4.	S-2/TR	1.300 VA s.d 2.200 VA	11.000 **)	Blok I : 0 s.d 20 kWh = Rp 90/kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh = Rp 129/kWh Blok III : di atas 60 kWh = Rp 175/kWh
5.	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d 200 kVA	14.000 *)	Blok I : 0 s.d 60 jam nyala =Rp 154/kWh Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya =Rp 160/kWh
6.	S-3/TM	di atas 200 kVA	15.500 *)	Blok WBP = $K \times F \times \text{Rp } 123/\text{kWh}^{***}$ Blok LWBP = $F \times \text{Rp } 123/\text{kWh}^{***}$

Catatan :

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- WBP = Waktu Beban Puncak
- LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- K = Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat
- F = Faktor pengali untuk pembeda antara yang bersifat sosial komersial dan yang bersifat sosial murni
- Jam nyala adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

Keterangan :

- *) Tarif ini tidak mengalami kenaikan
- **) Tarif ini mengalami penurunan
- ***) Untuk Pelanggan S-3 yang bersifat komersial, $F = 1,8$
 Untuk Pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni, $F = 1,0$

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 48 TAHUN 2000
TANGGAL : 31 MARET 2000

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

No.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN
1.	R-1/TR	s.d 450 VA	4.589 *)	Blok I : 0 s.d 60 jam nyala = Rp 93,4/kWh *) Blok II : di atas 60 jam nyala = Rp 126,2/kWh *) berikutnya
2.	R-1/TR	900 VA	4.635 *)	Blok I : 0 s.d 60 jam nyala = Rp 111,3/kWh *) Blok II : di atas 60 jam nyala = Rp 169,5/kWh *) berikutnya
3.	R-1/TR	1.300 VA s.d 2.200 VA	11.500 *)	Blok I : 0 s.d 20 kWh = Rp 205/kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh = Rp 210/kWh Blok III : di atas 60 kWh = Rp 215/kWh
4.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d 6.600 VA	17.000 *)	Rp 333,2/kWh
5.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	26.800 *)	Rp 460/kWh

Catatan :

- TR = Tegangan Rendah

Keterangan :

*) Tarif ini tidak mengalami kenaikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 48 TAHUN 2000
TANGGAL : 31 MARET 2000

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

No.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN
1.	B-1/TR	s.d 450 VA	16.500 *)	Blok I : 0 s.d 120 jam nyala = Rp 201/kWh *) Blok II : di atas 120 jam nyala = Rp 172,5/kWh *) berikutnya
2.	B-1/TR	900 VA	16.500 *)	Blok I : 0 s.d 120 jam nyala = Rp 201/kWh *) Blok II : di atas 120 jam nyala = Rp 172,5/kWh *) berikutnya
3.	B-1/TR	1.300 VA s.d 2.200 VA	16.500 *)	Blok I : 0 s.d 120 jam nyala = Rp 285/kWh Blok II : di atas 120 jam nyala = Rp 286/kWh berikutnya
4.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d 200 kVA	19.000 *)	Blok I : 0 s.d 100 jam nyala = Rp 290/kWh Blok II : di atas 100 jam nyala = Rp 295/kWh berikutnya
5.	B-3/TM	di atas 200 kVA	16.500 *)	Blok WBP = K x Rp 262,4/kWh Blok LWBP = Rp 262,4/kWh

Catatan :

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- WBP = Waktu Beban Puncak
- LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- K = Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

- Jam nyala adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

Keterangan :

*) Tarif ini tidak mengalami kenaikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 48 TAHUN 2000
TANGGAL : 31 MARET 2000

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

No.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN
1.	I-1/TR	450 VA	17.000 *)	Blok I : 0 s.d 80 jam nyala = Rp 119,5/kWh *) Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya = Rp 116,5/kWh *)
2.	I-1/TR	900 VA	17.000 *)	Blok I : 0 s.d 80 jam nyala = Rp 119,5/kWh *) Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya = Rp 116,5/kWh *)
3.	I-1/TR	1.300 VA s.d 14 kVA	17.000 *)	Blok I : 0 s.d 80 jam nyala = Rp 235/kWh Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya = Rp 240/kWh
4.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d 200 kVA	18.000 *)	Blok WBP = $K \times \text{Rp } 228/\text{kWh}$ Blok LWBP = $\text{Rp } 228/\text{kWh}$
5.	I-3/TM	di atas 200 kVA	16.000 *)	Blok LWBP = $\text{Rp } 263,2/\text{kWh}$ 0 s.d 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times \text{Rp } 263,2/\text{kWh}$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = $\text{Rp } 263,2/\text{kWh}$
6.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	15.500 *)	Rp 273,3/kWh

Catatan :

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- TT = Tegangan Tinggi
- WBP = Waktu Beban Puncak
- LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- K = Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

- Jam nyala adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

Keterangan :

*) Tarif ini tidak mengalami kenaikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 48 TAHUN 2000
TANGGAL : 31 MARET 2000

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN
PENERANGAN JALAN UMUM

No.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN
1.	P-1/TR	450 VA s.d 200 kVA	17.000 *)	Rp 489/kWh
2.	P-2/TM	diatas 200 kVA	16.000 *)	Blok WBP = K x Rp 285,3/kWh Blok LWBP = Rp 285,3/kWh
3.	P-3/TR	-	-	Rp 493/kWh

Catatan :

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- WBP = Waktu Beban Puncak
- LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- K = Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP
sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat

Keterangan :

*) Tarif ini tidak mengalami kenaikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 48 TAHUN 2000
TANGGAL : 31 MARET 2000

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

No.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN Rp.900/kWh *)
1.	M/TR, TM, TT			

Catatan :

1. Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.
2. Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan di antaranya :
 - a. Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor tenaga listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan pihak lain;
 - b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh PT PLN (PERSERO) sebagai sifat baku dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;
 - c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pelanggan listrik PT PLN (PERSERO) yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh PT PLN (PERSERO) sesuai kesepakatan bersama;
 - d. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan PT PLN (PERSERO), baik dengan maupun tanpa adanya

aliran daya antar sistem;

- e. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pihak yang memerlukan tenaga listrik dari PT PLN (PERSERO) secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;
- f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan Presiden ini yang di antaranya adalah karena :
 - bersifat sementara (jangka waktu pendek);
 - tergantung kondisi sistem kelistrikan PT PLN (PERSERO);
 - adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan :

*) Sebagai tarif maksimum.

Di dalam mengimplementasikannya, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID